

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL
(Studi Putusan : Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Adilia Alayda Yahya

30302100025

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL**

(Studi Putusan : Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg)



Diajukan oleh :

Adilia Alayda Yahya

30302100025

Telah Disetujui :

Pada Tanggal 15 November 2024

Dosen Pembimbing :

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H

NIDN : 06-0206-6103

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL**

(Studi Putusan : Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ADILIA ALAYDA YAHYA

30302100025

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 29 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN : 06-2006-6801

Anggota 1

Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN : 06-0205-7803

Anggota 2

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah, 94 : 5-6)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, namun keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha.”

(B. J. Habibie)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT
2. Bapak Nor Soleh dan Ibu Zulaekhah yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kakak Khafidzatul Zuli Meliyani yang senantiasa memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Alamamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adilia Alayda Yahya

NIM : 30302100025

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sng)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 06 November 2024

Yang Menyatakan



Adilia Alayda Yahya

NIM 30302100025

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adilia Alayda Yahya

NIM : 30302100025

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (Studi Putusan : Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg)”, dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pengkalan data dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 06 November 2024

Yang Menyatakan




Adilia Alayda Yahya

NIM 30302100025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waarahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (Studi Putusan : Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg)”**. Penulisan ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kendala dan hambatan sehingga tidak lepas dari dorongan, dukungan dan motivasi serta berbagai bantuan dari orang lain. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E, Akt., M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M. H. dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Wali yang selalu sabar dalam memberikan motivasi penulis selama perkuliahan.
8. Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, masukan serta motivasi kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Cinta Pertama dan panutanku, Bapak Nor Soleh. Terimakasih telah mendoakan penulis, bekerja keras, mendidik, memberikan motivasi serta dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk meraih gelar sarjana. Semoga Bapak sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

12. Pintu Surgaku, Ibu Zulaekah. Terimakasih telah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis dengan penuh cinta. Terimakasih telah mendoakan penulis, memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat berada di titik penulisan skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana. Harapan penulis, semoga Ibu sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu.
13. Kakak penulis, Khafidzatul Zuli Meliyani. Terimakasih senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun material. Terimakasih telah menjadi panutan dan *support system* penulis dari awal masuk perkuliahan hingga pada tahap penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman penulis Andri, Hanum, Erlin, Nadiya, Nada yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis serta sudah mau direpotkan oleh penulis selama penulisan skripsi ini.
15. Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya. Ahmad Sayfullah. Terimakasih selalu menjadi *support system*, memberikan dukungan serta motivasi pada hari yang tidak mudah selama penyusunan skripsi serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Terimakasih telah menjadi bagian dari hidup penulis yang telah menemani penulis dari awal masuk perkuliahan hingga pada tahap penulisan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Annisa, Ayunda, Zikrina, Nathania, Ceria, Safira, Mayra, terimakasih telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

17. *Last but not least*, Adilia Alayda Yahya diri penulis sendiri. Terimakasih untuk tidak menyerah atas tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Apresiasi sebesar-besarnya untuk kerja keras yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar kedepannya penulis dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua orang.

Wassalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh



Semarang, 29 Oktober 2024

Yang menyatakan

Adilia Alayda Yahya


30302100025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	19
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
2. Teori Perlindungan Hukum	20
3. Tujuan Perlindungan Hukum.....	22

4.	Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	24
5.	Bentuk Perlindungan Hukum	24
B.	Tinjauan Umum Tentang Perempuan.....	26
1.	Pengertian Perempuan secara Umum.....	26
2.	Pengertian Perempuan menurut Islam.....	27
C.	Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana.....	28
1.	Pengertian Korban.....	28
2.	Jenis-Jenis Korban.....	31
D.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	33
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	34
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	35
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	40
4.	Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	42
5.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	44
6.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang	45
7.	Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang	48
E.	Tinjauan Umum Eksploitasi Seksual.....	51
1.	Pengertian Eksploitasi Seksual.....	51
2.	Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual	52
F.	Tinjauan Umum Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Islam	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		59
A.	Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) dengan tujuan Eksploitasi Seksual dalam Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg.....	59

B. Kendala dalam Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) dengan tujuan Eksploitasi Seksual dalam Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sng Beserta Solusinya.....	80
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89



ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang melibatkan eksploitasi manusia dengan berbagai upaya yang melanggar Hak Asasi Manusia. Menurut KUHP Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk dalam kejahatan yang serius. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum dan kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg beserta solusinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Spesifikasi penelitian hukum yaitu menggunakan penelitian yang bertujuan untuk menyajikan fenomena kenyataan sosial secara lengkap dan jelas dalam mendeskripsikan masalah yang diteliti dengan sejumlah data ataupun variable serta memiliki tujuan untuk menggambarkan kenyataan atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual berhak mendapatkan perlindungan hukum meskipun perempuan tersebut memberikan persetujuan untuk melakukan perbuatan prostitusi tersebut. Karena menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, persetujuan korban tidak menghilangkan statusnya sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang yaitu korban dapat memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, perampasan dan pemusnahan barang bukti, barang bukti berupa uang dirampas untuk negara agar menghilangkan manfaat ekonomi dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Dalam implementasi perlindungan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg terdapat kendala yaitu salah satu perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat memberikan keterangan secara langsung. Solusi atas kendala tersebut yaitu Penuntut Umum membacakan keterangan korban sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas persetujuan Terdakwa.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum, Perempuan

ABSTRACT

Human trafficking is a crime that involves human exploitation with various efforts that violate Human Rights. According to the Criminal Code, the Crime of Human Trafficking is included in serious crimes. The purpose of this study is to determine the legal protection and obstacles in the implementation of legal protection for women victims of human trafficking for the purpose of sexual exploitation in the Semarang District Court Decision Number 139/Pid.Sus/2022/PN Smg and its solutions.

The research method used is a normative legal approach, namely a study conducted to examine the application of rules or norms in positive law. The specification of legal research is to use research that aims to present the phenomenon of social reality completely and clearly in describing the problem being studied with a number of data or variables and has the aim of describing the reality or activities carried out by the object being studied.

From the research that has been conducted, it can be concluded that female victims of human trafficking for the purpose of sexual exploitation have the right to legal protection even though the women gives consent to carry out the act of prostitution. Because according to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking, the victim's consent does not eliminate their status as a victim of human trafficking. In the Decision of the Semarang District Court Number 139/Pid.Sus/2022/PN Smg, the form of legal protection for female victims of human trafficking is that the victim can provide information without pressure, confiscation and destruction of evidence, evidence in the form of money is confiscated for the state in order to eliminate economic benefits and the imposition of a sentence on the Defendant. In the implementation of legal protection in the Decision of the Semarang District Court Number 139/Pid.Sus/2022/PN Smg, there was an obstacle, namely that one of the female victims of human trafficking for the purpose of sexual exploitation was not present at the trial so that she could not provide information directly. The solution to this obstacle was that the Public Prosecutor read the victim's statement according to the Examination Report (BAP) with the consent of the Defendant.

Keywords: Human Trafficking, Legal Protection, Women

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat saat ini, memberikan dampak negatif dan juga dampak positif dalam masyarakat. Salah satu dampak positifnya yaitu akan memudahkan segala aktivitas manusia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya yaitu menyebabkan dengan mudahnya kejahatan terjadi di Indonesia. Salah satu kejahatan yang mengalami perkembangan adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dengan maksud dan tujuan tertentu. Jangkauan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya mencakup wilayah Indonesia saja, melainkan hingga internasional.

Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki kaitan yang sangat erat dengan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dikarenakan, Perdagangan Orang telah merampas hak setiap korban dengan cara melakukan kekerasan, penyiksaan hingga dijadikan sebagai budak. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan perbuatan yang secara nyata telah melanggar Hak Asasi Manusia dan masuk dalam kategori Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, namun tidak hanya terlihat dari bentuk tindakannya saja melainkan efek ataupun akibat yang muncul bagi korban tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap perempuan¹.

¹ Ayu Dewi Rachmawati & Komang Febrinayanti Dantes. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 10. No. 3. Hlm. 230

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antara Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Data laporan tahunan *International Organization for Migration* (IOM) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa mayoritas korban perdagangan manusia di Indonesia adalah perempuan dan anak-anak yang dieksplorasi secara seksual baik di dalam ataupun di luar negeri. Perempuan merupakan subjek yang mudah untuk dijadikan korban, karena modus dalam merayu calon korbannya adalah dengan menjanjikan berbagai kemewahan dan kesenangan dengan maksud untuk menjebak para calon korbannya. Dengan kurangnya kesadaran hukum, rendahnya pengetahuan serta permasalahan ekonomi dapat memudahkan korban terperangkap dalam jebakan pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Secara konstitusional, negara Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum untuk warga negaranya, sebagaimana telah dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satu tujuannya adalah pembentukan Pemerintah Republik Indonesia yang dapat memberikan perlindungan bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia². Selain itu, dalam sila kedua Pancasila disebutkan bahwa pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam proses penegakan hukum. Peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Namun, pemerintah telah membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Di tingkat Internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum seperti Protokol Palermo yang bertujuan untuk memerangi perdagangan manusia dan menjamin perlindungan para korban perdagangan manusia. Perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tentunya akan mendapatkan perhatian lebih oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai salah satu upaya memberikan perlindungan hukum. Eksploitasi seksual yang dialami oleh

² Ayu Dewi Rachmawati & Komang Febrinayanti Dantes, *Loc. Cit.*, hlm 230

korban perdagangan orang tidak hanya berdampak pada fisik namun juga memberikan dampak pada psikologis korban.

Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang yaitu melindungi hak setiap orang yang menjadi korban tindak pidana untuk memperoleh pelayanan serta perlindungan yang sama berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh sebab itu, dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang terjadi terhadap korban serta akibat yang diderita korban berhak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan asas hukum yaitu adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*)³. Oleh karena itu, penting akan adanya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dengan tujuan eksploitasi seksual.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai perlindungan hukum perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual tersebut dengan judul sebagai berikut : **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (Studi Putusan : Nomor 139/Pid. Sus/2022/PN Smg)**

³ Kadek Novi Darmayanti, et al. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime. *Jurnal Ganesha Law Review*. Vol. 4. No. 2. Hlm. 39

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan tujuan eksploitasi seksual dalam Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg?
2. Apa sajakah kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan tujuan eksploitasi seksual dalam Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg beserta solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan tujuan eksploitasi seksual dalam Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg.
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan tujuan eksploitasi seksual dalam Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg beserta solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum terutama mengenai perlindungan hukum perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan tujuan eksploitasi seksual. Serta agar dapat memahami permasalahan mengenai perlindungan hukum perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan tujuan eksploitasi seksual.
 - b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya wawasan sehingga dapat membantu para peneliti hukum untuk memperluas pemahaman mengenai komparasi yang terkandung di dalam ilmu secara teori dengan kondisi secara realitas yang terjadi pada situasi konkrit.
2. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi :
 - a. Bagi Aparat Penegak Hukum
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum di Indonesia agar lebih memperhatikan terkait dengan perlindungan hukum perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan tujuan eksploitasi seksual dalam proses peradilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan manfaat agar aparat penegak hukum menghargai hak-hak perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan tujuan eksploitasi seksual sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah untuk dapat melakukan atau membentuk pengaturan lebih rinci terkait dengan perlindungan hukum perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan tujuan eksploitasi seksual dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

c. Bagi Tersangka dan Korban

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan tujuan eksploitasi seksual serta memberikan jaminan hak-hak terhadap pelaku dan korban dalam proses peradilan.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hukum yang berhak dimiliki oleh setiap orang sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum.

E. Terminologi

1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian analisis adalah suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang dapat berupa perbuatan, karangan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Atau dapat didefinisikan sebagai penguraian suatu permasalahan agar memperoleh atau menghasilkan pengertian yang lebih akurat dan pemahaman arti secara keseluruhan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian yuridis adalah hak menurut hukum atau secara hukum. Jadi, analisis yuridis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang dapat berupa perbuatan, karangan dan lainnya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya serta untuk memperoleh pengertian atau definisi yang akurat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum.

2. Perlindungan

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, definisi perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

3. Hukum

Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum sebagai seperangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan⁴

4. Perempuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata perempuan dimaknai sebagai orang (manusia) yang mempunyai vagina, biasanya dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak atau menyusui⁵

5. Korban

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian Korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan atau kerugian secara fisik, mental dan/atau kerugian secara ekonomi yang disebabkan oleh adanya suatu tindak pidana.

⁴ Yuhelson, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ideas Publishing. Gorontalo. Hlm. 6

⁵ Misbahul Munir & Furziah. (2022). Eksistensi Perempuan Dalam Realitas Historis Islam. *Noura : Jurnal Kajian Gender dan Anak*. Vol. 6. No. 2. Hlm. 12.

6. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Menurut Pompe, *strafbaarfeit* atau tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum⁶.

7. Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Pengertian Perdagangan Orang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

⁶ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan. Hlm. 37.

8. Dengan Tujuan

Pengertian dengan tujuan yaitu sasaran atau hasil yang diinginkan atas suatu perbuatan yang dilakukan.

9. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan proses analisa yang meliputi sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu yang kemudian mengupayakan pemecahan atas masalah atau isu yang muncul. Metode penelitian hukum membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.⁷ Untuk dapat memudahkan analisis data yang akan diperoleh, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁷ Purwati, Ani. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya; CV Jakad Media Publishing. Hal.4

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁸. Selain itu, pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif yang berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini⁹.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan fenomena kenyataan sosial secara lengkap dan jelas dalam mendeskripsikan masalah yang diteliti dengan sejumlah data ataupun variable serta memiliki tujuan untuk menggambarkan kenyataan atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

⁸ Abdulkadir, Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Cetakan 1. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Hal. 52

⁹ Satriani Kurnia Ayuswari, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Akibat Kecanduan Permainan Elektronik (*Game Online*) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm, 35

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yaitu tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Dalam melakukan penelitian, penulis membutuhkan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah berupa data sekunder.

a. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penulis dengan menggunakan bahan atau sumber yang telah ada sebelumnya. Data Sekunder yang digunakan penulis adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama serta mengikat, yang terdiri atas norma atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Peraturan Dasar, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia amandemen ke-4 Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
 - f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu :

- a) Buku-buku literatur
- b) Artikel Jurnal
- c) Hasil-hasil penelitian terdahulu (skripsi, laporan dan lainnya)
- d) Pendapat para ahli
- e) Literatur yang diambil dari media cetak ataupun media elektronik.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum
- c) Kamus Umum
- d) Dan bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis menggunakan content analysis atau yang biasa disebut analisis muatan¹⁰. Metode penelitian studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan data dari berbagai sumber seperti buku-buku, internet, jurnal, Peraturan Perundang-Undangan untuk melengkapi data yang nantinya akan diteliti. Dalam

¹⁰ Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. Hlm. 21

kegiatan penelitian studi kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung dan referensi lainnya yang didapatkan.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif pada dasarnya menekankan pada pembangunan deskripsi tekstual atas fenomena yang sedang diteliti¹¹. Metode analisis data kualitatif bertujuan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi. Penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh secara sistematis kemudian di analisa secara kualitatif agar dapat kejelasan masalah yang akan dibahas mengenai perlindungan hukum perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan tujuan eksploitasi seksual.

¹¹ Samiaji Sarosa. (2021). *Data Penelitian Kualitatif*. PT. Kanisius. Yogyakarta. Hlm. 3-4

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (Studi Putusan : Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg)” disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Pada bab ini mengenai tinjauan pustaka dan tinjauan umum tentang teori perlindungan hukum perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan tujuan eksploitasi seksual. Tinjauan umum dan tinjauan pustaka ini dimulai dari penjelasan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang perempuan, tinjauan umum tentang korban tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*), tinjauan umum tentang eksploitasi seksual serta tinjauan umum mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum islam.

3. BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai perlindungan hukum perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dengan tujuan eksploitasi seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg. Serta membahas mengenai kendala dalam implementasi perlindungan hukum perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dengan tujuan eksploitasi seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg beserta solusinya.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum berasal dari gabungan dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan memiliki makna cara, proses serta perbuatan melindungi¹². Sedangkan hukum menurut R. Soeroso yaitu himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang serta memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya¹³. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perlindungan hukum secara umum adalah suatu bentuk upaya yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan atas keadilan dan keamanan bagi setiap individu ataupun kelompok yang telah melakukan atau mengalami tindakan yang telah melanggar hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang telah diatur di Indonesia.

Terdapat beberapa pengertian perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut :

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI online). <https://kbbi.web.id/perlindungan>. Diakses pada tanggal 26 September 2024 pukul 20.49 WIB.

¹³ Yuhelson, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ideas Publishing. Gorontalo. Hlm. 5

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti melindungi Hak Asasi Manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang¹⁴.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya yang bertujuan untuk melindungi dan membantu subyek hukum melalui penggunaan sarana hukum¹⁵.
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh hukum agar seseorang dapat terlindungi dari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan, baik yang datang dari pemerintah, individu maupun kelompok¹⁶.

Setiap warga negara memiliki hak yang telah diakui dan dilindungi oleh hukum, dengan demikian perlindungan hukum dapat diberikan kepada seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan serta tanpa memandang status ekonomi, sosial, jenis kelamin dan lainnya yang telah melakukan pelanggaran hukum atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan. Dalam kejahatan tindak pidana, perlindungan hukum dapat diberikan kepada korban maupun pelaku kejahatan tindak pidana.

¹⁴ Daffa Arya Prayoga, et al. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 2. No. 2. Hlm. 191.

¹⁵ Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Hlm. 10.

¹⁶ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret Press. Surakarta. Hlm. 65.

2. Teori Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan mengenai teori perlindungan hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga agar hak-hak seseorang tidak dilanggar serta memberikan perlindungan kepada individu atau masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan dari pihak lain¹⁷. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa perlindungan hukum harus berorientasi pada keadilan dan tidak hanya didasarkan pada kepastian hukum. Hukum harus bersifat dinamis dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.
- b. Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk utama yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan ataupun permohonan terhadap suatu keputusan pemerintah sebelum keputusan tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap hak-hak masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan melalui Pengadilan serta memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran atas hak-hak

¹⁷ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 53.

yang terjadi¹⁸. Perlindungan hukum juga harus meliputi perlindungan administratif yang mencakup tindakan preventif oleh negara terhadap pelanggaran hak.

- c. Teori Perlindungan Hukum menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor sarana dan faktor kebudayaan¹⁹.

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Adanya perlindungan hukum tidak terlepas dengan cita-cita hukum yang ada di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan bunyi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Tujuan perlindungan hukum di Indonesia tentunya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, memberikan keadilan serta memastikan adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan

¹⁸ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya. Hlm. 25.

¹⁹ Salsa Bila Putri. 2024. “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Asing Atas Passing Off Oleh Merek Lokal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Puma Asing Dan Puma Lokal)”. *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*. Semarang. Hlm. 20-21.

yang memiliki keterkaitan dengan tujuan perlindungan hukum di Indonesia yaitu :

- a. Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini mengatur hak-hak dasar manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk atas peradilan yang adil dan hak-hak lainnya.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang mengatur mengenai tindakan pelanggaran hukum dan sanksi yang dijatuhkan. Namun juga menjelaskan mengenai perlindungan hukum korban kejahatan.
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini mengatur mengenai proses peradilan di Indonesia dan juga menjamin adanya perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara dalam proses peradilan.
- e. Dan Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini mengatur mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi maupun korban agar menciptakan rasa aman dalam proses peradilan di Indonesia.

4. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Agar perlindungan hukum di Indonesia dapat diberikan secara efektif tentunya terdapat elemen atau unsur-unsur yang harus dipenuhi. Terdapat beberapa unsur-unsur perlindungan hukum agar terwujudnya perlindungan hukum di Indonesia antara lain :

- a. Terdapat regulasi atau aturan hukum yang jelas
- b. Independensi Aparat Penegak Hukum
- c. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- d. Kepastian Hukum
- e. Keadilan dan Kesetaraan
- f. Penegakan Hukum
- g. Pencegahan dan Edukasi
- h. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan dan Akuntabilitas

Unsur-unsur tersebut harus saling bekerja sama untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya sebagai aturan saja melainkan dapat diimplementasikan juga untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara.

5. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bentuk perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Philipus Hadjon menyatakan akan

pentingnya kedua bentuk perlindungan hukum tersebut terkait dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara²⁰.

a. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah timbulnya pelanggaran hukum sebelum terjadi perbuatan yang merugikan. Bentuk perlindungan hukum preventif ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan perbedaan pendapat dan pendapatnya sebelum suatu keputusan ataupun tindakan tertentu diambil oleh Pemerintah. Perlindungan ini memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan dengan baik dan hak-hak individu terlindungi sejak awal²¹.

b. Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilaksanakan setelah terjadi pelanggaran hukum ataupun perselisihan hukum. Bentuk perlindungan hukum represif relevan untuk penyelesaian sengketa atau masalah oleh lembaga kehakiman atau peradilan. Tujuan bentuk perlindungan hukum represif yaitu memberikan sanksi atau hukuman atas pelanggaran hukum dan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada korban²².

²⁰ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya. Hlm. 205

²¹ Daffa Arya Prayoga, et al. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 2. No. 2. Hlm. 191.

²² Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*, hlm. 205

B. Tinjauan Umum Tentang Perempuan

1. Pengertian Perempuan secara Umum

Secara umum, perempuan merupakan individu manusia yang biasanya memiliki ciri-ciri fisiologis tertentu yang ditandai oleh alat reproduksi berupa Rahim, sel telur dan payudara yang mengakibatkan perempuan memiliki kemampuan menstruasi, hamil, melahirkan serta menyusui. Namun definisi perempuan tidak hanya dibatasi oleh aspek biologis saja melainkan mencakup peran sosial, budaya serta psikologis yang berbeda di setiap masyarakat. Dalam lingkungan sosial, perempuan seringkali identik berdasarkan peran yang mereka lakukan dalam keluarga dan masyarakat seperti menjadi ibu, menjadi istri, menjadi anak perempuan dan sebagai pekerja perempuan. Perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki di segala bidang kehidupan.

Perempuan dapat didefinisikan juga sebagai manusia yang mempunyai alat reproduksi yaitu Rahim dan saluran untuk melahirkan, memiliki sel telur, mempunyai vagina serta memiliki alat untuk menyusui, yang semuanya dimiliki secara permanen tidak dikarenakan ketentuan biologis atau dapat dikatakan juga sebagai anugerah yang telah menjadi ketetapan Allah SWT²³.

²³ Erna Rahmawati. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)". Skripsi Fakultas Hukum Unissula. Semarang. Hlm. 30

2. Pengertian Perempuan menurut Islam

Menurut agama Islam, perempuan dipandang sebagai makhluk yang mulia serta memiliki kesamaan kedudukan dengan laki-laki dalam banyak bidang, baik dalam hal penciptaan ataupun hak-hak serta kewajiban lainnya. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa' (4:1) yang menerangkan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan Allah SWT dari satu jiwa yang sama (*nafs wahidah*).

Agama Islam juga menegaskan akan pentingnya menjaga kehormatan serta martabat perempuan. Hal tersebut dikarenakan Islam menempatkan perempuan pada harkat dan martabat yang terhormat, memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Perempuan diberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, ketidakadilan dan lainnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa' (4:19) mengenai larangan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Perempuan dalam Islam juga mempunyai tempat tersendiri sebagai bentuk penghormatan terhadap perannya menjadi seorang ibu. Karena dalam Islam, ibu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa penghormatan terhadap ibu sangat diutamakan, bahkan tiga kali lebih besar daripada penghormatan terhadap ayah²⁴.

²⁴ Lulu Mubarakah. 2021. Wanita Dalam Islam. *Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 6. No. 1. Hlm. 29.

C. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Korban

Korban tindak pidana apabila diartikan secara sederhana merupakan orang yang mengalami kerugian atas suatu perbuatan pidana. Pembahasan mengenai korban saling terikat dengan ilmu pengetahuan yang merupakan dasarnya yaitu viktimologi atau kriminologi. Dari perspektif kriminologi apabila melihat kejahatan sebagai masalah manusia, hanya ada empat kemungkinan manusia yaitu yang pertama manusia yang menjadi korban tindak pidana, kedua manusia yang menjadi pelaku tindak pidana, yang ketiga manusia yang menjadi pelaku serta korban tindak pidana, dan yang keempat yaitu manusia yang tidak menjadi pelaku dan juga tidak menjadi korban tindak pidana²⁵.

Menurut perspektif ilmu victimologi atau kriminologi, definisi korban dibagi menjadi 2 yaitu definisi dalam arti luas dan definisi dalam arti sempit. Definisi dalam arti luas, korban yaitu orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik dalam pelanggaran hukum pidana (*penal*) ataupun diluar hukum pidana (*non penal*) dapat juga korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan definisi korban dalam arti sempit yaitu *victim of crime* atau korban kejahatan yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum pidana²⁶.

²⁵ Waluyadi. 2018. Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan. *Jurnal Hermeneutika*. Vol. 2. No. 1. Hlm. 153

²⁶ Budi Suhariyanto. 2013. Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya). *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 2. No. 1. Hlm. 113.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disebutkan bahwa pengertian korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Penentuan yang dapat dinamakan korban tindak pidana yaitu :

- a. Korban langsung atau *Direct Victim* merupakan korban yang secara langsung merasakan penderitaan yang disebabkan oleh tindak pidana kejahatan tersebut. Korban langsung atau *Direct Victim* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut²⁷ :
 - 1) Korban merupakan orang, baik secara individu ataupun secara kelompok.
 - 2) Menderita kerugian atau menderita secara jasmani dan Rohani seperti luka fisik, luka ringan, kehilangan pendapatan, serta penindasan terhadap Hak Asasi Manusia.
 - 3) Terjadi karena adanya perbuatan atau kelalaian yang telah ditentukan dalam hukum pidana.
 - 4) Sebagai akibat adanya penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Korban tidak langsung atau *Indirect Victim* adalah korban yang disebabkan dari ikut campurnya seseorang untuk membantu korban langsung ataupun ikut melakukan pencegahan yang mengakibatkan korban ataupun mereka yang mempercayakan hidupnya kepada

²⁷ Erna Rahmawati. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)". *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*. Semarang. Hlm. 25

korban langsung contohnya istri atau suami, anak serta keluarga terdekat.²⁸

- c. Korban Rentan, yaitu korban yang disebabkan oleh kondisi fisik, psikologis maupun sosialnya sehingga lebih mudah untuk menjadi sasaran tindak kejahatan. Contohnya seperti anak-anak, lansia serta penyandang disabilitas.

Korban sebagai orang yang mengalami penderitaan atas suatu perbuatan yang dilakukan orang lain perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah atau negara. Karena korban memiliki hak-hak untuk mendapatkan perlindungan atas suatu perbuatan tindak pidana. Namun tantangan dalam implementasi hak-hak korban masih banyak sehingga korban sulit untuk mendapatkan keadilan yang layak.

Selain beberapa definisi korban di atas, terdapat beberapa ahli yang memberikan pengertian mengenai korban, antara lain :

- a. Menurut Muladi, korban (*victims*) merupakan orang yang secara individu ataupun kelompok mengalami kerugian baik kerugian secara fisik maupun kerugian secara mental, emosional, ekonomi ataupun gangguan dalam substansial terhadap hak-hak yang dimilikinya, yang disebabkan oleh adanya perbuatan maupun komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

²⁸ *Ibid*, Hlm. 25.

- b. Menurut Romli Atmasasmita, korban diartikan sebagai orang yang disakiti serta penderitaan yang dialami orang tersebut tidak dipedulikan oleh Negara. Di sisi lain korban telah berusaha untuk mencari keadilan agar pelaku kekerasan tersebut diberikan hukuman.
- c. Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian korban kejahatan adalah seseorang yang telah merasakan kerugian dari suatu kejahatan dan/atau yang hak keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat dari pengalamannya sebagai sasaran (target) kejahatan.

2. Jenis-Jenis Korban

Berkembangnya ilmu victimologi menyebabkan semakin banyaknya jenis-jenis korban tindak pidana di Indonesia. Jenis korban dapat dilihat dari 2 sisi yaitu dilihat dari segi tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dan yang kedua dilihat dari segi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat menjadi korban kejahatan. Berikut adalah beberapa jenis-jenis korban antara lain :

- a. *Nonparticipating Victims*, merupakan orang yang tidak memperdulikan mengenai upaya upaya menanggulangi kejahatan.
- b. *Latent Victims*, adalah orang yang memiliki sifat atau perilaku tertentu sehingga mendorong orang tersebut menjadi korban.

- c. *Procreative Victims*, merupakan yang menyebabkan timbulnya suatu kejahatan.
- d. *Participating Victims*, adalah orang-orang yang tidak menyadari atau mempunyai sifat lain yang menyebabkan mudahnya dirinya menjadi korban kejahatan.
- e. *False Victims*, yaitu orang-orang yang telah menjadi korban yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukannya sendiri²⁹.

Terdapat juga ahli viktimologi yang menguraikan mengenai jenis-jenis korban antara lain :

- a. Jenis- jenis korban menurut jenis viktimisasinya :
 - 1) Korban bencana alam atau yang disebabkan hal lain. Merupakan orang yang merasakan penderitaan, kerugian maupun kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam ataupun peristiwa yang tidak disebabkan oleh perbuatan manusia.
 - 2) Korban tindak pidana, adalah orang yang menjadi korban atas suatu tindak pidana.
 - 3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan, yakni orang yang menjadi korban dikarenakan penyalahgunaan

²⁹ Mohammad Nurul Huda. 2022. Korban Dalam Perspektif Viktimologi (Victims in Victimology Perspective). *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. 6. No. 1. Hlm. 66

kekuasaan maupun karena kebijakan penguasa yang hanya memilih pada yang lebih kuat³⁰.

b. Jenis-jenis korban menurut jumlahnya

- 1) Korban Individu, merupakan orang yang secara perorangan menjadi korban yang disebabkan oleh suatu peristiwa maupun perbuatan tertentu.
- 2) Korban Kolektif (Kelompok), yakni orang yang secara Bersama menjadi korban yang disebabkan oleh adanya peristiwa maupun perbuatan tertentu.
- 3) Korban Masyarakat atau Negara, yakni korban yang memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan dengan korban kolektif atau korban kelompok³¹.

c. Jenis-jenis korban menurut hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.

- 1) Korban Langsung, merupakan orang yang secara langsung menjadi korban tindak pidana.
- 2) Korban Tidak Langsung, merupakan orang yang secara tidak langsung menjadi korban atas perbuatan pelaku tindak pidana namun juga merasakan penderitaan³².

³⁰ Erna Rahmawati. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)". *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*. Semarang. Hlm. 28

³¹ *Ibid.* Hlm. 28-29

³² Erna Rahmawati. *Op Cit.* Hlm. 29

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, atau di dalam Hukum Pidana sering disebut dengan delik. *Strafbaarfeit* merupakan gabungan dari tiga unsur yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* mempunyai makna hukuman (pidana), *baar* memiliki makna dapat (boleh) dan *feit* yang memiliki arti peristiwa (perbuatan)³³. Di dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, banyak istilah lain yang memiliki makna sama dengan tindak pidana yaitu :

- a. Peristiwa pidana,
- b. Perbuatan pidana,
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, serta
- d. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.

Namun istilah yang sering digunakan dalam hukum Indonesia adalah tindak pidana. Tindak Pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum dan apabila dilanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi berdasarkan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum di Indonesia.

³³ Muhammad Nur Yusuf. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)". *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*. Semarang. Hlm. 28

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan mengenai pengertian tindak pidana, antara lain :

- a. Menurut Simons, tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan perbuatan manusia baik yang melakukan atau tidak melakukan ataupun membiarkan yang dapat diancam dengan pidana serta perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, tindakan tersebut dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya³⁴.
- b. Berdasarkan pandangan Van Hamel, tindak pidana yaitu tindakan manusia yang telah diatur di dalam Undang-Undang yang bersifat melawan hukum serta dilaksanakan dengan kesalahan, dan perbuatan tersebut patut dipidana.³⁵
- c. Menurut pandangan Pompe, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan serta diancam dengan pidana. Namun, Pompe menambahkan bahwa bersifat melawan hukum serta dilakukan dengan kesalahan belum dapat disebut tindak pidana. Karena dalam menjatuhkan pidana tidak cukup hanya dengan adanya tindak pidana saja³⁶.
- d. Pandangan Moeljatno mengenai tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana pada siapapun yang melanggar larangan tersebut³⁷.

³⁴ Sudarto, 2018. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang. Hlm. 51-52.

³⁵ *Ibid*, Hlm. 52

³⁶ Sudarto, *Op Cit*. Hlm. 54-55

³⁷ Moeljatno, 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. Hlm. 5.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam kehidupan Masyarakat mempunyai jenis yang sangat beragam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai jenis-jenis tindak pidana yang dicantumkan dalam Buku II mengenai kejahatan dan Buku III mengenai Pelanggaran. Tindak Pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan hal-hal tertentu antara lain³⁸ :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi antara Kejahatan dan Pelanggaran

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah membedakan antara tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Menurut perspektif kriminologi hal tersebut disebabkan karena pelanggaran memiliki beban yang lebih ringan apabila dibandingkan dengan kejahatan. Hal tersebut dapat dinyatakan dari ancaman pidana dalam tindak pidana pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara melainkan pidana kurungan dan denda saja. Akan tetapi dalam ancaman pidana tindak pidana kejahatan, kebanyakan diancam dengan pidana penjara.

- b. Berdasarkan cara perumusannya dibagi menjadi Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil merupakan delik yang perumusannya difokuskan pada tindakan yang dilarang. Delik tersebut dikatakan

³⁸ Adami Chazami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 122

selesai dengan dilakukannya tindakan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Contohnya yaitu tindak pidana penghasutan (Pasal 160 KUHP), tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) serta tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), tindak pidana sumpah palsu (Pasal 242 KUHP). Sedangkan delik materiil yaitu delik yang perumusannya difokuskan pada munculnya akibat yang dilarang. Dengan demikian, orang yang menyebabkan munculnya akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan serta dipidana.

- c. Menurut jenis kesalahannya dibagi menjadi Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Tidak Sengaja (*Culpa*)

Delik kesengajaan merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau memuat unsur kesengajaan dalam perumusannya. Contohnya dalam Pasal 338 KUHP, Pasal 245 KUHP dan Pasal 480 KUHP. Sementara itu, delik tidak sengaja yaitu tindak pidana yang dalam perumusannya memuat unsur kealpaan atau ketidaksengajaan. Contohnya yaitu dalam Pasal 360 KUHP, Pasal 195 KUHP serta Pasal 203 KUHP.

- d. Menurut jenis perbuatannya dibedakan antara Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif (Delik *Commissionis*) merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu larangan atau delik yang dilaksanakan dengan tindakan aktif. Misalnya pencurian, penggelapan maupun penipuan. Sedangkan tindak pidana pasif

(Delik *Omissionis*) yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu perintah atau dapat dikatakan juga tidak melaksanakan suatu perintah atau yang seharusnya dilaksanakan. Contohnya yaitu tidak hadir sebagai saksi pada saat persidangan (Pasal 522 KUHP) serta tidak menolong orang yang membutuhkan bantuan (Pasal 531 KUHP).

- e. Dilihat menurut waktu serta lamanya waktu kejadian dibedakan atas Tindak pidana terjadi seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak pidana berlangsung dalam waktu yang lama (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang terjadi seketika adalah perbuatan yang telah disusun sebaik mungkin sehingga perbuatan tersebut dapat terjadi dalam waktu yang singkat atau seketika. Misalnya tindak pidana pencurian, setelah perbuatan mencuri tersebut selesai dilakukan maka dapat dinyatakan bahwa tindak pidana tersebut selesai dengan sempurna. Sedangkan tindak pidana berlangsung dalam waktu yang lama yaitu tindak pidana yang disusun sedemikian rupa sehingga saat terjadinya tindak pidana tersebut membutuhkan waktu yang lama, artinya tindak pidana tersebut berlanjut terus sesudah dilaksanakan serta dalam kurun waktu yang lama.

- f. Dilihat dari sumbernya dibagi atas Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus yakni tindak pidana yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan kode hukum pidana materiil atas peraturan perundang-undangan (Buku II dan Buku III). Di sisi lain, tindak pidana khusus merupakan semua tindak pidana yang tidak termuat dalam kode Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- g. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak biasa merupakan perbuatan pidana yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk penuntutan pidana terhadap pembuatnya serta tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang mempunyai hak. Sedangkan tindak pidana aduan merupakan perbuatan pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana terlebih dahulu adanya pengaduan yang mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan.

- h. Delik Sederhana dan Delik yang ada pemberatannya

Delik sederhana contohnya yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Sementara Delik yang ada pemberatannya contohnya adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam malam hari (Pasal 363 KUHP), penganiayaan yang menyebabkan luka berat ataupun meninggalnya seseorang (Pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan hal-hal yang harus dipenuhi untuk mengetahui suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan yang disesuaikan dengan hukum pidana maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai acuan dalam mendeskripsikan, menginterpretasikan serta memperkuat suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia³⁹. Semua jenis tindak pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diuraikan dalam unsur-unsur tindak pidana yang terbagi atas unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan tindakan orang yang mengakibatkan suatu hal yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Unsur subjektif ini memiliki ciri-ciri mendahulukan adanya pelaku baik individu ataupun kelompok (kolektif).

Pandangan Simons terkait dengan unsur subjektif tindak pidana antara lain⁴⁰ :

³⁹ Kharisma Kusuma Wardhani. 2023. "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Penyalahgunaan Bahan Peledak (Studi Kasus Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd). *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*. Semarang. Hlm. 19.

⁴⁰ Sudarto. 2018. *Hukum Pidana 1*. Yayasan Sudarto. Semarang. Hlm. 52.

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab
- 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini yaitu kesalahan yang memiliki kaitan dengan sesuatu yang muncul dari perbuatan, atau dapat dikatakan juga dengan kondisi-kondisi mana perbuatan tersebut dilaksanakan.

b. Unsur Objektif

Unsur Subjektif yaitu suatu perbuatan (tindakan) yang berlawanan dengan hukum yang menimbulkan dampak yang dilarang oleh hukum dengan dijatuhi sanksi hukuman. Atau dapat dikatakan unsur objektif merupakan unsur yang berasal dari luar pelaku tindak pidana.

Pendapat Simons mengenai unsur objektif tindak pidana yaitu⁴¹ :

- 1) Perbuatan orang baik perbuatan aktif atau positif (*act*) maupun perbuatan pasif atau negative (*omissions*) seperti tindakan membiarkan maupun mendiamkan.
- 2) Akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Misalnya merusak ataupun membahayakan, menghilangkan sesuatu yang telah diatur hukum seperti menghilangkan nyawa seseorang.
- 3) Keadaan-keadaan tertentu yang mengiringi perbuatan tersebut. Seperti dalam Pasal 281 dan 282 KUHP yaitu sifat *openbaar* atau perbuatan dilakukan di hadapan umum.

⁴¹ *Ibid*

4. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan yang melibatkan eksploitasi manusia dengan berbagai upaya yang melanggar Hak Asasi Manusia. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang serius dikarenakan mengikutsertakan eksploitasi manusia dengan cara perekrutan, pengangkutan, penampungan maupun penerimaan orang dengan memberikan ancaman, penipuan, pemaksaan, kekerasan dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Tindak Pidana Perdagangan Orang juga sering dilaksanakan dengan maksud untuk hal eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan maupun pengampilan organ tubuh yang kemudian dijual belikan.

Definisi Perdagangan Orang yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang ataupun memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi⁴².

⁴² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan Protokol Palermo yang merupakan lampiran dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Transnasional Terorganisir, pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan cara memberikan ancaman, penggunaan kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan ataupun posisi rentan dengan tujuan eksploitasi misalnya prostitusi, kerja paksa, perbudakan maupun pengambilan organ.

Terdapat beberapa ahli yang memberikan pendapat terkait dengan pengertian tindak pidana perdagangan orang antara lain :

- a. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Moeljatno yaitu perbuatan memperdagangkan manusia yang meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan maupun penerimaan seseorang dengan tujuan dieksploitasi menggunakan upaya yang melawan hukum meliputi penipuan, paksaan serta ancaman. Moeljatno juga menambahkan bahwa perdagangan orang adalah kejahatan yang menyangkutkan perbuatan eksploitasi terhadap korban dengan tujuan keuntungan ekonomi pelaku⁴³.
- b. Pengertian Tindak Perdagangan Orang menurut Barda Nawawi Arief yakni segala wujud bisnis ataupun kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang dikaitkan dengan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang

⁴³ Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. Hlm. 89

dengan maksud untuk eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud Barda Nawawi Arief yaitu berupa pemaksaan bekerja, perbudakan maupun upaya semacamnya yang melanggar Hak Asasi Manusia⁴⁴.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Terdapat 4 unsur yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan adanya tindak pidana perdagangan orang. Unsur tersebut dilihat berdasarkan definisi tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain sebagai berikut :

- a. Unsur pelaku, pelaku yang dimaksud disini adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang⁴⁵. Ataupun orang perseorangan yang telah dimuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Unsur Proses, merupakan cara ataupun tahapan baik secara alami ataupun telah dirancang terlebih dahulu yang digunakan dalam melakukan kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Seperti tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai : Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. Hlm. 174-176

⁴⁵ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- c. Unsur Cara, yaitu upaya yang dilakukan agar proses kejahatan perdagangan orang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Seperti dengan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang ataupun memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- d. Unsur Tujuan, merupakan hal yang hendak dilakukan atau maksud dilakukannya tindak pidana perdagangan orang tersebut. Misalnya untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

6. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional. Terdapat banyak jenis tindak pidana perdagangan orang, yaitu sebagai berikut :

a. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual merupakan wujud tindak pidana perdagangan orang yang sering dilakukan. Tindak pidana perdagangan orang jenis ini, pada umumnya menjadikan Perempuan ataupun anak-anak menjadi korbannya dengan tujuan menjadikan perempuan maupun anak-anak sebagai pekerja seksual

yang dilaksanakan dengan cara memaksa atau tipu daya. Dalam hal ini, korban diperdagangkan ke suatu lokasi tertentu, namun biasanya di klub malam, hotel atau tempat penginapan ilegal serta tempat untuk dilakukan prostitusi lainnya. Eksploitasi seksual pada umumnya memaksa korban untuk melakukan pekerjaan dalam dunia seks dengan menggunakan cara kasar seperti memberikan ancaman, paksaan atau bahkan melakukan kekerasan terhadap korbannya.

b. Kerja Paksa

Kerja paksa yang dimaksud ini yaitu korban tindak pidana perdagangan orang dipaksa untuk bekerja dibawah tekanan atau bekerja dalam keadaan yang tidak manusiawi yang akan memberikan resiko membahayakan pada diri korban pribadi. Selain itu, korban kerja paksa diberikan gaji tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukannya atau bahkan tidak diberikan gaji sama sekali. Namun para korban biasanya dalam tekanan atau ancaman sehingga harus mempertahankan pekerjaan tersebut. Ancaman atau tekanan yang diberikan pelaku biasanya terkait dengan masalah utang piutang. Pekerja Migran yang diambil secara ilegal merupakan salah satu contoh kerja paksa.

c. Perbudakan Domestik

Perbudakan domestik memiliki ciri yang hamper sama dengan kerja paksa. Namun dalam perbudakan domestik biasanya korban dijadikan sebagai asisten rumah tangga yang dipaksa

bekerja tanpa henti atau tanpa jam istirahat, tanpa gaji yang layak bahkan terkadang terdapat asisten rumah tangga yang dibatasi hak kebebasannya seperti dilarang untuk bersosialisasi keluar rumah dan memberikan aduan kepada pihak berwajib. Hal tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia seseorang. Terkadang para korban juga mendapatkan pelecehan fisik serta mental namun harus tetap bertahan dikarenakan beberapa alasan seperti diberikan ancaman serta faktor ekonomi.

d. Eksploitasi Anak

Anak-anak merupakan kelompok rentan yang belum dapat memberikan perlindungan pada dirinya sendiri untuk dipergunakan sebagai korban eksploitasi. Dengan ketidakmampuan anak untuk memberikan perlindungan tersebut, biasanya dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk mengeksploitasi anak dengan mudah. Anak-anak biasanya diculik atau diberikan ancaman agar mau untuk dieksploitasi seksual, dijadikan sebagai pekerja paksa atau diberikan pekerjaan namun yang bersifat illegal.

e. Perdagangan Organ

Jenis tindak pidana perdagangan orang ini merupakan jenis yang paling berbahaya, Dikarenakan perdagangan organ tentunya menghilangkan atau mengancam nyawa seseorang untuk diambil organnya. Namun terkadang para korban diculik kemudian dijual

atau dipaksa untuk memberikan organ tubuhnya misalnya hati, jantung, ginjal dan sebagainya. Kemudian organ tubuh tersebut akan diperjualbelikan secara nasional atau bahkan internasional. Tindak pidana jenis ini juga menyangkutkan dengan operasi medis yang dapat dikatakan illegal.

f. Eksploitasi Pekerja Migran

Tindak pidana perdagangan orang sering dilakukan pada pekerja migran yang bekerja diluar negeri. Hal tersebut dikarenakan, pada awalnya para pekerja migran diberikan janji akan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang banyak ketika bekerja diluar negeri. Namun pada kenyataannya pekerja migran tersebut hanya dijadikan sebagai korban eksploitasi kerja paksa yang tidak diberikan pekerjaan yang layak serta dibawah tekanan, gaji yang diberikan sangat rendah. Para pekerja migran juga tidak dapat berbuat apapun dengan alasan dokumen ataupun paspor ditahan oleh pelaku tindak pidana tersebut serta terkadang para korban tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat.

7. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam kejahatan kemanusiaan karena telah melanggar Hak Asasi Manusia para korbannya. Dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut, tentunya pelaku mempunyai faktor yang mendorong untuk

melakukannya, baik faktor yang berasal dari dalam diri pelaku (faktor internal) seperti kemauan untuk mencari pengalaman kerja, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, terdapat bujukan untuk mendapatkan upah yang tinggi ataupun faktor yang berasal dari luar diri pelaku (faktor eksternal) seperti masih lemahnya penegakan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang serta keadaan masyarakat sekitar.

Namun secara umum, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yaitu⁴⁶ :

a. Kemiskinan

Seseorang dengan mudah untuk menjadi korban tindak pidana perdagangan orang salah satu faktor utamanya adalah kemiskinan. Hidup dalam kemiskinan yang mendorong seseorang untuk mencari pekerjaan baik di luar negeri ataupun di daerah lain yang mempunyai tingkat penghasilan yang tinggi. Oleh karena itu, akan memudahkan para pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk memberikan pekerjaan yang menggiurkan namun akhirnya dijadikan sebagai korban perdagangan orang.

b. Kurangnya Pendidikan dan Informasi

Seseorang yang tidak mempunyai Pendidikan atau kurangnya pengetahuan yang dimilikinya, cenderung mudah untuk ditipu. Karena orang-orang tersebut tidak memiliki pengetahuan

⁴⁶ Lathifah Hanim dan Adityo Putro Prakoso. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007). *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 2. No. 2. Hlm. 237-239.

dan informasi yang mendalam terkait dengan tindak pidana perdagangan orang serta tidak mengetahui cara untuk melindungi diri dari tawaran para pelaku perdagangan orang tersebut. Sehingga dengan tawaran pelaku yang menjanjikan, akan membuat para korban mudah masuk dalam jebakannya.

c. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Adanya ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antar masyarakat dapat mewujudkan migrasi yang berlebihan khususnya dari wilayah dengan ekonomi dan sosial yang rendah ke wilayah yang mempunyai ekonomi dan sosial yang lebih terjamin. Hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan perdagangan manusia dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun cara yang digunakan adalah illegal.

d. Penegakan Hukum yang Lemah

Masih kurangnya penegakan hukum terkait perdagangan orang akan mengakibatkan para pelaku senantiasa merasa aman ketika melakukan kejahatan perdagangan orang tersebut. Negara Indonesia telah memiliki Peraturan Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun dalam implementasinya, Undang-Undang tersebut masih kurang efektif untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

E. Tinjauan Umum Eksploitasi Seksual

1. Pengertian Eksploitasi Seksual

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia memberikan definisi terkait dengan eksploitasi seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan⁴⁷. Eksploitasi seksual merupakan satu dari banyaknya jenis kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia dengan mengaitkan seseorang untuk tujuan keuntungan seksual baik dengan izin korban atau tanpa izin korban dapat juga menggunakan upaya paksa serta penipuan. Jenis eksploitasi seksual yaitu tindak pidana perdagangan orang yang digunakan untuk prostitusi, pemaksaan terhadap anak-anak mengenai pornografi sampai perbudakan seksual.

Eksploitasi seksual akan memberikan dampak fisik maupun psikologis terhadap korban kejahatan tersebut. Dampak yang ditimbulkan seperti trauma, kecemasan dan depresi bahkan sulitnya korban untuk bersosialisasi kembali dalam lingkungan masyarakat karena masih diiringi oleh rasa takut. Selain itu, korban eksploitasi seksual akan mengalami masalah terkait dengan kesehatannya misalnya kehamilan yang tidak diharapkan dan penyakit menular seksual.

⁴⁷ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagian umum telah disebutkan mengenai bentuk-bentuk eksploitasi seksual antara lain :

a. Kerja Paksa (Prostitusi Paksa)

Dalam hal ini, korban dipekerjakan secara paksa dan dengan cara yang tidak manusiawi. Dimana korban harus bekerja tanpa henti atau tanpa waktu istirahat namun diberikan upah yang sedikit atau terkadang tidak digaji sama sekali. Korban juga mendapatkan pelecehan secara fisik maupun secara mental. Alasan korban tetap bertahan kebanyakan dikarenakan adanya ancaman dan paksaan dari pelaku eksploitasi seksual tersebut.

b. Perdagangan Orang dengan tujuan Eksploitasi Seksual

Perdagangan orang dengan maksud untuk mengeksploitasi secara seksual merupakan jenis perdagangan manusia yang paling banyak terjadi. Korban biasanya diberikan paksaan dan tipu daya untuk bekerja dalam dunia seks seperti di klub malam, hotel atau penginapan illegal yang biasanya dijadikan tempat prostitusi dan lainnya. Korban biasanya dijanjikan gaji yang tinggi sehingga mudah tergiur atau dipekerjakan secara paksa oleh pelaku perdagangan orang.

c. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual banyak dilakukan di wilayah yang sedang mengalami konflik bersenjata maupun kekacauan sosial. Dimana para korban dijadikan sebagai budak secara paksa oleh seseorang atau kelompok orang yang dapat mengatur apapun dari kehidupan korban seperti kehidupan seksual korban. Para korban tentunya mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi serta melanggar Hak Asasi Manusia seperti dipaksa untuk melayani seseorang melakukan hubungan seksual secara terus menerus tanpa dapat menolak, disiksa dan juga dikurung⁴⁸.

d. Eksploitasi Anak dalam Pornografi

Anak-anak masuk dalam kelompok rentan dalam perkara kejahatan mengenai eksploitasi seksual. Anak-anak yang diperdagangkan dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam produksi pornografi dengan cara ditipu untuk berpartisipasi dalam kegiatan seksual yang kemudian akan direkam dalam wujud video, foto maupun alat digital lain. Pada era modern seperti sekarang ini, eksploitasi seksual terhadap anak selalu mengaitkan penyebaran gambar maupun video pornografi yang dilakukan melalui media sosial⁴⁹.

⁴⁸ Arintha Widya. "Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual, Jadi PR Penanganan Kekerasan Berbasis Gender". <https://www.parapuan.co/read/534155950/bentuk-bentuk-eksploitasi-seksual-jadi-pr-penanganan-kekerasan-berbasis-gender?page=3> diakses tanggal 30 September 2024 pukul 22.30 WIB.

⁴⁹ Rahmat Hidayat. 2015. Kajian Bentuk-Bentuk Rksploitasi Seks Komersial Anak Di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol. 18. No. 3. Hlm. 251.

F. Tinjauan Umum Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam islam, perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan salah satu perbuatan yang dilarang keras dikarenakan telah melanggar Hak Asasi Manusia serta merendahkan martabat manusia. Agama islam memberikan tempat yang mulia pada manusia seperti firman-Nya dalam Al-Quran Surah Al-Isra (17:70),

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya :

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Ayat tersebut memberikan makna bahwa manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna sehingga tidak sewajarnya manusia diperjualbelikan dengan tujuan maksiat untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang berlawanan dengan pandangan agama islam. Allah SWT memberikan nikmat lebih kepada manusia, jadi manusia tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan layaknya hewan atau barang dagangan karena manusia memiliki derajat lebih tinggi dan tidak boleh direndahkan dengan cara diperdagangkan dengan tujuan tertentu.

Salah satu jenis tindak pidana perdagangan orang adalah perbudakan, agama islam melarang umatnya untuk melakukan eksploitasi manusia dengan tujuan tertentu dan perbudakan. Hal tersebut dikarenakan, berlawanan dengan ajaran keadilan serta kebebasan dalam islam. Sejarah hukum islam juga telah menyatakan bahwa perbudakan dilarang, hal tersebut dinyatakan pada salah satu tujuan Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah yaitu untuk menghilangkan perbudakan serta memberikan derajat yaitu disetarakan dengan pahala manusia yang mati syahid kepada orang yang melakukan tindakan memerdekakan budak karena hal tersebut merupakan perilaku terpuji.

Allah SWT mengatakan memberikan ancaman pada orang yang melakukan tindakan perdagangan orang dengan ancaman permusuhan di hari kiamat kelak. Dalam hadits Qudsi Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hadits Abu Hurairah RA⁵⁰ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ :
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ
وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا فَسَتَوُ فَمِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda : Allah Azza wa Jalla berfirman :”Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat, pertama : seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua : seseorang yang menjual manusia Merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga : seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.

⁵⁰ Nurkholis Abu Riyal. 2010. Perdagangan Manusia (Human Trafficking). <https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html> diakses pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 00.58 WIB.

Fiqh Jinayah yang dalam islam merupakan kajian ilmu hukum islam mengenai perbuatan yang dilarang dalam islam (*jarimah*) serta hukumannya (*uqubah*). Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) termasuk dalam kategori *jarimah* penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dengan menimbulkan dampak seperti cacat fisik, cacat mental, hamil yang tidak diinginkan serta penyakit menular lainnya sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah *qishash*. *Qishash* memiliki makna pembalasan, yang artinya pelaku diberikan balasan yang setara dengan yang dialami oleh korban. Namun jika hukuman *qishash* (*al-uqubah al-ashliyyah*) tidak bisa dilakukan dengan alasan yang sah maka bisa diberikan hukuman *diyath* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishash*.⁵¹

Menurut hukum islam, dalam perkara tindak pidana perdagangan manusia terdapat dua macam manusia yang merdeka (*hur*) dan manusia budak (*'abd* atau *amah*). Beberapa ulama telah sepekat mengenai haramnya memperjualbelikan orang yang Merdeka (*baiul hur*) serta setiap tindakan atau upaya yang berujung tindakan perdagangan manusia maka tindakan tersebut dianggap tidak sah dan pelakunya mendapatkan dosa. Pendapat tersebut diantaranya⁵² :

⁵¹ Vera Chatuningtias Safitri. 2016. Penambahan Sepertiga Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah :Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 2. No. 1. Hlm. 161-162

⁵² Nurkholis Abu Riyal. *Loc Cit.*

a. Hanafiyah

Ibnu Abidin Rahimahullah berkata “Anak Adam dimuliakan menurut syari’ah meskipun anak Adam kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang) maka tindakan dan penjualan serta kesetaraannya dengan benda merupakan wujud merendahkan martabat dan derajat manusia maka hal tersebut tidak diperbolehkan”. Ibnu Nujaim Rahimahullah menyatakan dalam Al-Asybah wa Nazhair pada kaidah yang ketujuh, “Orang yang Merdeka tidak bisa masuk dalam kendali seseorang, maka ia tidak menyangga beban dikarenakan *ghasabnya* meskipun orang yang telah Merdeka tersebut masih anak-anak.”

b. Malikiyah

Al-Hatthab ar-Ru’aini rahimahullah mengatakan “apa saja yang tidak sah untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menurut ijma’ ulama” misalnya orang merdeka, khamr, kera, bangkai dan lainnya.

c. Syafi’iyah

Abu Ishaq Syairazit dan Imam Nawawi rahimahullah menguraikan bahwa menjual orang yang telah Merdeka haram dan bathil hukumnya.

d. Hanabillah

Ulama Hanabillah menyatakan bahwa perdagangan manusia tidak pernah diizinkan dalam islam.

e. Zhahiriyyah


Madzhab ini menyatakan bahwa semua yang haram untuk dikonsumsi dagingnya maka haram juga untuk diperdagangkan.

Adapun pengaturan mengenai perdagangan manusia dalam perspektif islam terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nur (24 : 33) :

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكُتُبَ
 مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا
 تَكْرَهُوا فَتَّيْتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ
 يُكْرَهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka Sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dengan tujuan Eksploitasi Seksual dalam Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi hukum termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Perlindungan hukum memiliki keterkaitan dengan Hak Asasi Manusia, karena perlindungan hukum adalah wujud implementasi Hak Asasi Manusia. Adanya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk penegakan Hak Asasi Manusia serta pemberantasan kejahatan perdagangan orang.

Perlindungan hukum adalah bagian dari proses penegakan hukum sehingga memiliki keterkaitan yang erat dengan Peraturan Perundang-Undangan Pidana baik yang bersifat materiil maupun yang bersifat formil. Pada dasarnya, peraturan pidana berfungsi sebagai penegakan hukum pidana secara *in abstracto* yang kemudian diwujudkan dalam penegakan hukum secara *in concreto*⁵³.

⁵³ Celsy Rahmadani. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). *Jurnal Hukum Uniski*. Vol. 5. No. 1. Hlm. 103

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan jaminan perlindungan hukum serta kesetaraan hak untuk perempuan dan laki-laki dalam memperoleh jaminan hak hidup yang layak, sehat dan bermartabat. Oleh karena itu, negara khususnya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut sebagai bagian dari perlindungan dan pemenuhan (*to protect and to fulfill*) Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara⁵⁴.

Berikut adalah kronologi kasus mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dengan nomor perkara 139/Pid.Sus/2022/PN Smg⁵⁵ :

1. Kronologi Kasus

Bahwa telah terjadi tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dengan Terdakwa Junaidi Bobby Bin (Alm) Wagino Muchlis usia 43 Tahun, kelahiran Medan 26 Juni 1978 yang bertempat tinggal di Apartemen East Casablanca Tower AB Lantai 18 No. 16 Jakarta Timur dan di Jalan Letjen Sarbini RT 003 RW 001, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kejahatan tersebut dilakukan pada hari Rabu, 15 Desember 2021 pada pukul 20.00 WIB yang bertempat di Kamar Hotel Louis Kienne dengan nomor kamar 602 dan 606 beralamat di Jalan Pemuda Nomor 45-51 Semarang,

⁵⁴ Fikri Yudanto. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Petikum*. Vol. 1. No. 2. Hlm. 136.

⁵⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed00ec49a64fd0a502313433373136.html> diakses pada tanggal 8 November 2024 pukul 23.34 WIB

Terdakwa telah dengan sengaja, menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, perbuatan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Berawal pada hari Kamis, 9 Desember 2021 Terdakwa Junaidi Bobby menelepon saksi korban Erniwati Safir alias Tisya dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk melayani tamu di Kota Semarang dengan upah sebesar Rp. 16.000.000 (Enam belas juta rupiah) yang kemudian disetujui oleh saksi korban Erniwati Safir alias Tisya.
- b. Kemudian pada hari Jumat, 10 Desember 2021 Terdakwa Junaidi Bobby mengirim uang muka sebesar Rp. 5. 000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening saksi korban Erniwati Safir alias Tisya serta tiket penerbangan Citilink dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Ahmad Yani di Semarang.
- c. Di sisi lain pada hari Kamis, 9 Desember 2021 saksi korban Fernanda Dias Botelho yang merupakan Warga Negara Asing Brazil menerima telepon dari Saudara Muel yang memberikan penawaran pekerjaan untuk menemani tamu di Semarang dengan upah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sesudah pekerjaan dilakukan. Saksi korban Fernanda Dias Botelho pun menyetujui tawaran tersebut.

- d. Lalu, pada hari Rabu 15 Desember 2021 saksi korban Fernanda Dias Botelho Bersama saudara Muel menjemput Terdakwa Junaidi Bobby di Bassarua Shopping Mall di Jalan Casablanca. Selanjutnya mereka bertiga berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di sana, saksi korban Fernanda Dias Botelho berjumpa dengan saksi korban Erniwati Safir alias Tisya. Setelah itu, Terdakwa Junaidi Bobby Bersama saksi korban Fernanda Dias Botelho dan Erniwati Safir alias Tisya berangkat ke Bandara Ahmad Yani Semarang menggunakan pesawat Citilink. Sesampainya di Semarang, mereka menuju Hotel Louis Kienne. Saksi korban Fernanda Dias Botelho kemudian masuk ke kamar nomor 606 sedangkan saksi korban Erniwati Safir alias Tisya ke kamar nomor 602, sementara Terdakwa Junaidi Bobby menunggu di lobby hotel.
- e. Pada hari yang sama yaitu Rabu, 15 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB anggota Unit 2 Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng menerima informasi terkait adanya dugaan prostitusi yang melibatkan artis selebgram dan Warga Negara Asing (WNA) di Hotel Louis Kienne. Kemudian anggota Unit 2 Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng Bersama dengan Tim menuju hotel tersebut dan melakukan pengecekan. Dalam pemeriksaan ditemukan :
- 1) Di kamar nomor 602 ditemukan seorang perempuan bernama Erniwati Safir alias Tisya yang sedang melakukan hubungan

seksual dengan seorang laki-laki. Di dalam kamar tersebut juga ditemukan 1 (satu) kondom bekas pakai merk Fiesta warna merah dan 2 (dua) kondom merk Durex.

2) Di kamar nomor 606, ditemukan seorang perempuan bernama Fernanda Dias Botelho (Warga Negara Asing Brazil) yang sudah selesai melaksanakan hubungan seksual. Di dalam kamar tersebut ditemukan 6 (enam) kondom bekas pakai merk Durex, 2 (dua) kondom merk Durex dan juga 1 (satu) kondom merk Sutura.

f. Saat anggota Ditreskrimum Polda Jateng Bersama tim melaksanakan pengecekan di kamar nomor 602 dan kamar nomor 606 di Hotel Louis Kienne, Terdakwa Junaidi Bobby dan temannya pergi ke pusat oleh-oleh di Jalan Pandanaran namun berhasil ditangkap oleh anggota Ditreskrimum Polda Jateng. Kemudian Terdakwa Junaidi Bobby, saksi korban Erniwati Safir, saksi korban Fernanda Dias Botelho dan juga barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut.

g. Terdakwa Junaidi Bobby sudah mempekerjakan saksi korban Erniwati Safir alias Tisya untuk melayani tamu dengan melakukan hubungan seksual sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan 1 (satu) kali pada bulan Juni 2021 di Jakarta, 2 (dua) kali pada bulan Juli 2021 di Jakarta dan 1 (satu) kali pada bulan Desember 2021 di Semarang. Sementara saksi korban Fernanda Dias Botelho baru

dipekerjakan 1 (satu) kali pada bulan Desember 2021 di Semarang. Dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, Terdakwa Junaidi Bobby memperoleh keuntungan sekitar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

2. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa Junaidi Bobby didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

- a. Dakwaan pertama, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa *“telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”*

- b. Dakwaan kedua, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP berupa *“telah dengan sengaja, menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”*
- c. Dakwaan ketiga, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP berupa *“telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian”*

3. Fakta-Fakta Persidangan

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Terdakwa telah menelpon saksi dan korban Erniwati Safir alias Tisyta dan menawarkan kerjaan untuk melayani tamu di kota Semarang, dengan bayaran Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah) dan saksi korban Erniwati Safir alias Tisyta menyetujui.
- b. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa mentransfer uang DP ke nomor rekening saksi korban Erniwati Safir alias Tisyta sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan tiket penerbangan Citilink dari Bandara Soekarno Hatta ke Bandara Ahmad Yani Semarang.

- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengirim pesan *Whatsapp* kepada Muel dan mengabarkan bahwa tamunya memilih model yang bernama Fernanda Dias Botelho untuk melayani tamu tersebut di Semarang, kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Muel bahwa bayaran untuk saksi korban Fernanda Dias Botelho sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- d. Bahwa pada hari Jum`at tanggal 10 Desember 2021, tamu mengirimkan DP sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) ke nomor rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) lembar tiket penerbangan Citilink dari Bandara Soekarno Hatta ke Bandara Ahmad Yani.
- e. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa dijemput oleh saksi korban Fernanda Dias Botelho Bersama Muel di Bassarua Shopping Mall Jl. Cassablanka, kemudian bertiga menuju ke Bandara Soekarno Hatta, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta bertemu dengan saksi korban Erniwati Safir alias Tisyia.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban Fernanda Dias Botelho dan saksi korban Erniwati Safir alias Tisyia dengan menggunakan pesawat Citilink berangkat menuju ke Bandara Ahmad Yani Semarang, setelah sampai di Semarang kemudian menuju ke Hotel Louis Kienne Jalan pemuda, Semarang.

- g. Bahwa selanjutnya saksi korban Fernanda Dias Botelho masuk ke Kamar Nomor 606 dan saksi korban Erniwati Safir alias Tisya masuk ke Kamar Nomor 602, untuk melayani tamu melakukan hubungan seksual, sedangkan Terdakwa menunggu di Lobby Hotel, kemudian Terdakwa pergi ke pusat oleh-oleh di daerah Pandanaran, namun tiba-tiba Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polda Jateng, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jateng.
- h. Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan tamu tarif saksi korban Erniwati Safir alias Tisya sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan pembagian untuk saksi korban Erniwati Safir alias Tisya sebesar Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).
- i. Bahwa sesuai kesepakatan dengan tamu tarif saksi korban Fernanda Dias Botelho sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan pembagian untuk Muel dan saksi korban Fernanda Dias Botelho sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui berapa pastinya yang diberikan Muel kepada saksi korban Fernanda Dias Botelho karena itu merupakan urusan antara Muel dan saksi korban Fernanda Dias Botelho dan Terdakwa mendapatkan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

- j. Bahwa Terdakwa sudah menerima uang DP sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kemudian Terdakwa transfer kepada saksi korban Erniwati Safir alias Tisya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), kepada Muel sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan membeli tiket sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) serta mendapatkan bonus sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dari tamu.
- k. Bahwa Terdakwa telah memperkerjakan saksi korban Erniwati Safir alias Tisya untuk melayani tamu berhubungan seksual sebanyak 4 (empat) kali yaitu bulan Juni 2021 di Jakarta sebanyak 1 (satu) kali, bulan Juli 2021 di Jakarta sebanyak 2 (dua) kali dan bulan Desember 2021 di Semarang sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan untuk saksi korban Fernanda Dias Botelho baru 1 (satu) kali di Semarang pada bulan Desember 2021.
- l. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sekitar Rp.13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah)

4. Amar Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bobby Bin (Alm) Wagino Muchlis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengadakan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian”.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) buah kondom merk Durex
 - 2) 1 (satu) buah kondom merk Fiesta warna merah yang telah dipakai.
 - 3) 6 (enam) buah kondom merk Durex bekas
 - 4) 2 (dua) buah kondom utuh merk Durex
 - 5) 1 (satu) buah kondom merk Sutera dan
 - 6) 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru casing hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 7) 3 (tiga) lembar chat whatsapp J. Bobby Tanu New alias Junaidi Bobby dan
 - 8) 1 (satu) lembar screenshot dari HP saksi Fernanda Dias Botelho
Tetap terlampir dalam bekas perkara

9) Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah)

Dirampas untuk Negara

f. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)

Sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan 2 orang perempuan menjadi korban tindak pidana pada perkara nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg, kedua korban tindak pidana tersebut memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan dalam perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg dikarenakan perempuan dalam kondisi rentan yaitu terdapat masalah ekonomi, serta bayaran yang menguntungkan. Terlepas dari adanya persetujuan untuk melakukan perbuatan asusila atau prostitusi atas tawaran Terdakwa, hal tersebut menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dapat menghilangkan statusnya sebagai korban. Ketentuan mengenai perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi :

Pasal 43

“Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”

Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tujuan eksploitasi seksual dengan Terdakwa Junaidi Bobby yang melibatkan 2 korban untuk melakukan perbuatan asusila dan prostitusi tidak secara rinci memberikan penjelasan mengenai perlindungan terhadap kedua korban tersebut, namun perlindungan hukum yang diberikan dinyatakan secara implisit atau tersirat. Meskipun kedua perempuan sebagai korban tersebut telah menyetujui untuk melakukan perbuatan tersebut, namun didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa persetujuan korban tidak dapat menghilangkan hak-hak yang harus diterima oleh korban. Korban harus menerima dukungan secara hukum, pendampingan psikologis serta restitusi agar memberikan rasa aman sebagai dampak dari perbuatan eksploitasi yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hak untuk mendapatkan perlindungan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan hingga selama proses persidangan dimiliki oleh perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual. Korban tindak pidana perdagangan orang menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara khusus berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan juga bantuan rehabilitasi psikososial. Dalam persidangan kedua perempuan sebagai korban dalam tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual mendapatkan perlindungan hukum yang belum

maksimal. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam proses persidangan juga tidak dicantumkan dalam amar putusan ini.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana memiliki hak untuk :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapatkan penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapatkan nasihat hukum

- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- p. Mendapat pendampingan

Berdasarkan hak-hak yang dapat diperoleh korban yang telah disebutkan diatas, perempuan korban perdagangan orang pada putusan ini memperoleh perlindungan hukum dengan mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan atau penjelasan terkait kejadian tindak pidana perdagangan orang tersebut tanpa adanya tekanan. Akan tetapi korban Fernanda Dias Botelho telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan dengan alasan sedang berada di luar kota. Sehingga Penuntut Umum memberikan keterangan sesuai yang diberikan oleh Fernanda Dias Botelho dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan Terdakwa. Dalam pemberian kesaksian, korban Fernanda Dias Botelho didatangkan penerjemah bahasa, dengan adanya penerjemah bahasa tersebut dapat mempermudah komunikasi antara Penuntut Umum maupun pihak kepolisian dengan korban Fernanda Dias Botelho sehingga keterangan yang diperoleh jelas dan sesuai dengan fakta.

Melakukan perampasan dan pemusnahan barang bukti yang telah ditemukan oleh Ditreskrimum Polda Jateng di Hotel Louis Kienne merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan pada perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan ini. Barang bukti berupa beberapa jenis dan merk kondom serta handphone yang

ditemukan dirampas untuk dimusnahkan agar barang-barang tersebut tidak digunakan kembali pada jenis kejahatan yang sama. Barang bukti berupa uang hasil kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan mempekerjakan Erniwati Safir dan Fernanda Dias Botelho yaitu sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) juga dirampas untuk negara agar menghilangkan manfaat ekonomi atas tindakan ilegal yang telah dilakukan Terdakwa tersebut. Dengan pemusnahan serta perampasan barang bukti tersebut termasuk dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif diberikan kepada perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual yaitu dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap Terdakwa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah dilanggarnya. Dalam amar putusan disebutkan bahwa Terdakwa Junaidi Bobby telah melanggar Pasal 296 KUHP dan dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Pidana yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Junaidi Bobby dapat dikenakan hukuman yang lebih berat dan denda yang lebih besar. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Terdakwa

Junaidi Bobby dapat dikenakan pasal berlapis yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 karena telah menyalahgunakan kondisi rentan Erniwati Safir untuk eksploitasi seksual dan memasukkan korban Fernanda Dias Botelho ke wilayah Negara Kesatuan Indonesia untuk dieksploitasi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000.00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Sanksi hukuman mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 455 yang mana hukuman yang diberikan kepada Terdakwa apabila terbukti melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV yaitu Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak kategori VII yaitu Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah). Selain itu, Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Pasal 598 dan Pasal 599 mengenai Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban seharusnya tercantum dalam amar putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg. Dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan harus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan mengenai perkara tindak pidana perdagangan orang. Namun, sesuai amar putusan pengadilan dalam perkara ini tidak tercantum amar mengenai perlindungan hukum terhadap korban. Pencantuman bentuk perlindungan hukum dalam amar putusan Pengadilan berguna untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi korbannya, selain itu untuk meminimalisasi adanya ketidakadilan terhadap korban. Apabila bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dicantumkan dalam amar putusan akan memberikan keyakinan pada korban untuk mendapatkan hak-haknya.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg terkait dengan amar putusannya belum memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa masuk dalam kategori hukuman yang ringan. Amar putusan dalam putusan ini belum memberikan keadilan yang sepenuhnya kepada korban. Karena hanya fokus terhadap sanksi yang diberikan kepada Terdakwa daripada pemulihan hak-hak korban.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga diperlukan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual pada putusan ini. LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban⁵⁶.

LPSK memiliki tanggung jawab terhadap saksi dan/atau korban dalam tindak pidana. Tanggung jawab tersebut antara lain⁵⁷ :

- a. Menjamin keamanan saksi dan korban saat memberikan keterangan pada setiap tahap proses peradilan pidana
- b. Memastikan perlindungan serta hak-hak lain bagi saksi dan korban yang akan, sedang atau telah memberikan kesaksian dalam kasus tertentu di peradilan
- c. Memanfaatkan berbagai sumber daya, kemampuan dan anggaran negara untuk memberikan perlindungan, bantuan serta menjamin Hak Asasi Manusia saksi dan korban dalam proses peradilan pidana dalam kasus tertentu.
- d. Mengembangkan sistem dan model akuntabilitas untuk pemberian bantuan saksi dan korban.

Korban tindak pidana perdagangan orang atau jenis tindak pidana lainnya melalui LPSK dapat mengajukan beberapa hal ke pengadilan yaitu :

⁵⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁵⁷ Antika Diwani. 2023. "Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.B/2011/PN Sri)". *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*. Semarang. Hlm. 69-70

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana

Pada Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggung jawab dan peran LPSK tidak terlihat secara eksplisit dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual. Masih kurangnya peran dan tanggung jawab LPSK dalam putusan ini menjadikan perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban perdagangan orang tidak dapat maksimal.

Dalam putusan ini, perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual kurang efektif. Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan adalah :

- a. Pemberian Kompensasi atau Restitusi

Menurut Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, restitusi dapat diberikan terhadap korban apabila korban mengalami kerugian atas :

- 1) Kehilangan kekayaan atau penghasilan
- 2) Penderitaan
- 3) Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis

4) Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang

Kompensasi atau restitusi dapat diberikan kepada korban menurut upah atau bayaran atas jasa korban selama dipekerjakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana perdagangan orang⁵⁸. Tujuan pemberian restitusi atau kompensasi kepada korban adalah sebagai bentuk keadilan restorative terhadap korban dalam jangka panjang terlebih korban yang mengalami kondisi rentan terutama masalah ekonomi.

b. Pemberian pendampingan psikologis serta Rehabilitasi Sosial

Bentuk perlindungan hukum juga dapat berupa pemberian pendampingan psikologis dan rehabilitasi sosial. Meskipun kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mendapatkan persetujuan korban, namun persetujuan tersebut didasari atas kondisi rentan yang sedang dialami oleh korban. Sehingga, dukungan psikologis dan rehabilitasi sosial diperlukan guna memberikan dukungan dan motivasi kepada korban untuk bersosialisasi kembali dalam kehidupan masyarakat.

c. Kerahasiaan Identitas Korban

Korban memiliki hak untuk dirahasiakan identitasnya. Terlebih dalam kasus perdagangan orang yang menjadikan perempuan sebagai korbannya. Dimana kejahatan eksploitasi seksual merupakan

⁵⁸ Glenn C. H. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Perempuan. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 4. No. 7. Hlm. 126.

kejahataan kesusilaan yang merendahkan martabat dan harga diri perempuan.

Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama bertujuan untuk eksploitasi seksual seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan jaminan terkait perlindungan hukum kepada korban dapat terpenuhi dan diberikan berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia.

Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang khususnya terkait eksploitasi seksual dalam putusan ini menjadi tantangan pemerintah untuk membentuk regulasi yang dapat memperkuat mengenai pencegahan, penanganan serta pemulihan korban secara umum. Perlindungan hukum korban perdagangan orang di Indonesia dapat efektif apabila Peraturan Perundang-Undangan Indonesia lebih tegas mengatur mengenai hak-hak korban dan pelaksanaan sistem peradilan pidana yang tidak membedakan karena setiap korban memiliki posisi yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*)⁵⁹

⁵⁹ Susandhi Sukatma. (2022). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Dalam Perspektif Penegakan Hukum. *Jurnal NJL : National Journal of Law*. Vol. 6. No. 1. Hlm. 769-770

B. Kendala dalam Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dengan tujuan Eksploitasi Seksual dalam Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg Beserta Solusinya.

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah salah satu maksud dari kebijakan hukum pidana (*social deference*) yang memiliki maksud untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat (*social welfare*) yang disesuaikan dengan cita-cita bangsa Indonesia sesuai yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu negara serta pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa dan juga tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa⁶⁰. Namun pada kenyataannya, maksud yang ingin dicapai tersebut belum dapat terwujud dikarenakan masih banyaknya Hak Asasi Warga Negara yang belum seluruhnya mendapatkan perlindungan dari Negara maupun Pemerintah.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual adalah hak yang dimiliki seluruh warga negara Indonesia, karena termasuk dalam hak konstitusional yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada umumnya, perlindungan hukum

⁶⁰ Estu Wiji Lestari. 2023. "Konsekuensi Pidana *Human Trafficking* Dalam Wujud Prostitusi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)". *Thesis Fakultas Hukum Unissula*. Semarang. Hlm. 102

terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang adalah suatu upaya yang dilakukan oleh negara sebagai wujud memberikan pencegahan agar kejahatan yang dilakukan tidak terulang kembali. Selain hal tersebut, perlindungan hukum yang diberikan juga untuk memulihkan serta melindungi korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual. Perlindungan hukum perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, secara umum hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang belum memberikan regulasi yang kuat dalam implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, peraturan tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk mencari solusi atas kendala yang ada dalam implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual.

Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia belum mempunyai regulasi yang kuat untuk mengatur hal tersebut. Sehingga perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual memiliki beban yang cukup banyak ketika menjalani proses persidangan. Hal tersebut dikarenakan perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang

seringkali menyudutkan. Sebagai korban, perempuan juga akan diminta untuk menceritakan ulang kejadian yang dialaminya secara terus menerus sehingga akan menjadikan perempuan yang menjadi korban mengalami depresi ataupun gangguan psikologis⁶¹.

Terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg tersebut terdapat kendala yang mengakibatkan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg yaitu korban Fernanda Dias Botelho yang merupakan Warga Negara Asing Brazil telah dipanggil secara sah dan patut namun korban tidak hadir di persidangan dengan alasan sedang berada di luar kota. Sehingga korban tidak dapat memberikan keterangan secara langsung. Selain itu, tidak hadirnya Fernanda Dias Botelho mengakibatkan keterangan yang didapatkan dalam persidangan terbatas. Hal tersebut menyulitkan pemberian perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang pada putusan ini. Padahal pada Pasal 54 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi :

⁶¹ Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). 2018. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkerjasama dengan AIPJ2. Jakarta. Hlm. 33.

Pasal 54 ayat (2)

“Dalam hal korban adalah Warga Negara Asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.”

Pasal 54 (ayat 3)

“Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional atau kebiasaan internasional.”

Kedua Pasal tersebut menyebutkan bahwa Warga Negara Asing yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti korban Warga Negara Indonesia pada umumnya. Perlindungan hukum terhadap Warga Negara Asing yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia dapat berupa pemulangan ke Negara asalnya, mendapatkan pendampingan psikologis, mendapatkan restitusi serta rehabilitasi sosial. Selain itu, aparat penegak hukum dapat melakukan kerja sama dengan Kedutaan Besar Negara asal korban yaitu Brazil untuk membantu memberikan perlindungan hukum serta melakukan pendampingan terhadap korban selama proses peradilan. Namun, karena Fernanda Dias Botelho tidak hadir di persidangan akan menyulitkan implementasi perlindungan hukum terhadapnya. Karena tidak adanya komunikasi secara langsung para penegak hukum dalam perkara ini dengan Fernanda Dias Botelho sehingga tidak mengetahui keadaan psikis maupun mental korban.

Solusi untuk menangani kendala tersebut adalah Penuntut Umum membacakan keterangan korban Fernanda Dias Botelho sesuai dengan keterangannya pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) namun atas izin Terdakwa. Dengan hal tersebut, Fernanda Dias Botelho tidak dapat memberikan keterangan tambahan yang dapat memberatkan Terdakwa. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat oleh pihak Kepolisian dalam proses Penyidikan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan dari negara hukum tentunya menciptakan hukum yang baik dan komprehensif, menciptakan penegakan hukum yang progresif serta menerapkan persamaan dihadapan hukum tanpa melihat jabatan, ras, suku, budaya dan agama⁶². Dengan memberikan perlindungan tersebut dapat menggambarkan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi korban dari segala sesuatu yang menyebabkan eksploitasi seksual terlepas dari adanya persetujuan kedua perempuan sebagai korban yang berada dalam kondisi rentan. Penegakan hukum yang komprehensif juga diperlukan guna memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

⁶² Estu Wiji Lestari. *Op Cit.* Hlm. 105

Analisis Penulis :

Dalam Hukum Pidana dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum). Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidi Bobby karena telah terbukti melanggar Pasal 296 KUHP. Hakim menggunakan Pasal 296 tersebut berdasarkan Dakwaan Alternatif yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan bukti-bukti yang telah ditemukan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 296 KUHP. Jadi, dengan telah dipenuhinya unsur tersebut, membuat Hakim tidak perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk menjatuhkan sanksi kepada Terdakwa Junaidi Bobby. Hukuman yang diberikan Terdakwa berdasarkan Pasal 296 KUHP tersebut menyebabkan sanksi yang dijatuhkan relatif ringan jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban dalam Putusan ini sangat terbatas karena tidak diterapkannya Undang-Undang khusus mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam proses persidangan. Hakim dalam putusan ini juga dapat dianggap telah melanggar asas *lex specialis derogat legi generali* karena telah mengesampingkan Undang-Undang yang telah dibuat khusus untuk menangani kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas serta analisis yang telah dilakukan penulis maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg diberikan dalam bentuk :
 - a. Korban mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan atau penjelasan terkait kejadian tindak pidana perdagangan orang tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
 - b. Perampasan dan pemusnahan barang bukti agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali.
 - c. Barang bukti berupa uang dirampas untuk negara agar menghilangkan manfaat ekonomi atas tindakan ilegal yang telah dilakukan Terdakwa.
 - d. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya.

2. Kendala dalam implementasi perlindungan hukum perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dalam putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg yaitu salah satu perempuan korban tindak pidana perdagangan orang tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat memberikan keterangan secara langsung. Solusi yang untuk menangani kendala ini yaitu Penuntut Umum membacakan keterangan korban tersebut sesuai dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) atas persetujuan Terdakwa.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah Indonesia membentuk regulasi baru yang secara khusus mengatur terkait dengan perlindungan hukum perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual yang dilakukan atas persetujuan korban agar hak-hak korban dapat diberikan secara maksimal.
2. Sebaiknya kinerja aparat penegak hukum ditingkatkan terutama apabila menangani kendala yang terjadi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga meminimalisir pemberian perlindungan hukum yang tidak maksimal dan tidak efektif. Diperlukan juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN DAN HADIS

Al-Quran Surah Al-Isra' (17 : 70)

Al-Quran Surah An-Nur (24 : 33)

Hadits Qudsi Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hadits

Abu Hurairah RA

B. BUKU

Adami Chazami. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.

Ani Purwati. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya; CV Jakad Media Publishing.

Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai : Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.

Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan.

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). 2018. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkerja sama dengan AIPJ2. Jakarta.

- Moeljatno. (1984). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret Press. Surakarta.
- Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Samiaji Sarosa. (2021). *Data Penelitian Kualitatif*. PT. Kanisius. Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana 1*. Yayasan Sudarto. Semarang.
- Yuhelson, (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ideas Publishing. Gorontalo.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. JURNAL

- Ayu Dewi Rachmawati & Komang Febrinayanti Dantes. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 10. No. 3.
- Celsy Rahmadani. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). *Jurnal Hukum Uniski*. Vol. 5. No. 1.
- Daffa Arya Prayoga, et al. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 2. No. 2.
- Fikri Yudanto. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Petitum*. Vol. 1. No. 2.
- Glenn C. H. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Perempuan. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 4. No. 7.

Kadek Novi Darmayanti, et al. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime. *Jurnal Ganesha Law Review*. Vol. 4. No. 2.

Lathifah Hanim dan Adityo Putro Prakoso. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007). *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 2. No. 2.

Misbahul Munir dan Furziah. (2022). Eksistensi Perempuan Dalam Realitas Historis Islam. *Noura : Jurnal Kajian Gender dan Anak*. Vol. 6. No. 2.

Mohammad Nurul Huda. (2022). Korban Dalam Perspektif Viktimologi (Victims in Victimology Perspective). *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. 6. No. 1.

Rahmat Hidayat. (2015). Kajian Bentuk-Bentuk Rksplorasi Seks Komersial Anak Di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol. 18. No. 3.

Susandhi Sukatma. (2022). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Dalam Perspektif Penegakan Hukum. *Jurnal NJL : National Journal of Law*. Vol. 6. No. 1.

Vera Chatuningtias Safitri. (2016). Penambahan Sepertiga Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 2. No. 1.

E. LAIN-LAIN

Arintha Widya. “Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual, Jadi PR Penanganan Kekerasan Berbasis Gender”. <https://tinyurl.com/hk5xxkwr> diakses tanggal 30 September 2024 pukul 22.30 WIB.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed00ec49a64fd0a502313433373136.html> diakses pada tanggal 8 November 2024 pukul 23.34 WIB

Erna Rahmawati. (2023). “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Polrestaes Semarang)”. Skripsi Fakultas Hukum Unissula. Semarang.

Estu Wiji Lestari. 2023. “Konsekuensi Pidana *Human Trafficking* Dalam Wujud Prostitusi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”. *Thesis Fakultas Hukum Unissula*. Semarang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI *online*). <https://bit.ly/3NpIJ1u>
Diakses pada tanggal 26 September 2024 pukul 20.49 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI *online*). <https://kbbi.web.id/analisis>
Diakses pada tanggal 16 September 2024 pukul 22.55 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI *online*). <https://kbbi.web.id/yuridis>
Diakses pada tanggal 16 September 2024 pukul 23.10 WIB

Kharisma Kusuma Wardhani. (2023). “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Penyalahgunaan Bahan Peledak (Studi Kasus Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd). *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*. Semarang.

Muhammad Nur Yusuf. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)”. *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*. Semarang.

Nurkholis Abu Riyal. (2010). Perdagangan Manusia (Human Trafficking). <https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html> diakses pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 00.58 WIB.

Salsa Bila Putri. (2024). “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Asing Atas Passing Off Oleh Merek Lokal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Puma Asing Dan Puma Lokal)”. *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*. Semarang.

Satriani Kurnia Ayuswari, (2021), “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Akibat Kecanduan Permainan Elektronik (*Game Online*) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang.